



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum di Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografi, dan sosial budaya yang berpotensi terjadinya bencana, sehingga perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam melakukan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah di Daerah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
16. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program, dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan

dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
24. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
25. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh Masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

28. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
29. Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu Lembaga Internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu Negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
30. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, keadaan darurat dan/atau pascabencana.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana baik prabencana, saat tanggap

darurat, dan pascabencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban Masyarakat;
- d. peran pemerintah Desa dan Desa Adat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan satuan pendidikan;
- e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. data dan informasi kebencanaan;
- g. pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- h. kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan
- k. penyelesaian sengketa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;

- c. Pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. pemerintah Desa dan Desa Adat;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. lembaga kesehatan;
 - h. media massa; dan/atau
 - i. Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak penyelenggara konstruksi karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
 - (4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan atas kerusakan bangunan karena terdampak Bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan

- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DESA DAN DESA ADAT, LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Desa dan Desa Adat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan satuan pendidikan mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama.

Bagian Kedua

Desa dan Desa Adat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, berkewajiban:
 - a. menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi Bencana yang dimiliki oleh masing-masing Desa; dan
 - b. menganggarkan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap kebijakan dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan BPBD dan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa melalui kecamatan.

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Desa Adat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa Adat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa Adat bersinergi dengan Pemerintah Desa dan melakukan koordinasi dengan BPBD melalui kecamatan.

Bagian Ketiga Lembaga Usaha

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Usaha harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya.

Bagian Keempat

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah

Pasal 14

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam penanggulangan Bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat Tanggap Darurat, Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan Bencana pada tahap prabencana, Tanggap Darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam

Media Massa

Pasal 16

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi Peringatan Dini kepada Masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat; dan
 - d. mengkonfirmasi informasi mengenai kebencanaan yang tidak benar kepada Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan Kearifan Lokal.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan *Tri Dharma* perguruan tinggi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pra Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. Pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoodinasikan oleh BPBD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sekurang-kurangnya berisi kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;

- b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar Bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, upaya nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 23

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu melalui forum Pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pengusaha di Daerah;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. media massa.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengakomodasi inisiatif Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Kearifan Lokal Masyarakat
- (6) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana dan rencana aksi daerah pemerintah provinsi pengurangan Risiko Bencana.

- (7) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam upaya mengurangi Risiko Bencana dapat dilakukan melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
dan
- f. pariwisata.

Pasal 25

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen kajian Risiko Bencana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.
- (4) Dokumen kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan di evaluasi serta diperbaharui secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-watu apabila terjadi Bencana
- (5) Dokumen kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat peta rawan Bencana untuk menginformasikan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, dan nonformal, yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 30

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 31

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan Masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (4) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan Masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan Kearifan Lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran, dan media massa untuk

mengerahkan sumber daya.

- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkewajiban menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berkewajiban menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 36

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 37

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan penetapan status keadaan darurat Bencana untuk skala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan hasil kaji cepat dan pertimbangan dari Kepala BPBD dan forum koordinasi pimpinan Daerah.
- (4) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;

- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 38

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 39

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota terdekat, provinsi, dan/atau instansi/lembaga terkait, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Penerimaan dan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 41

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf g dilakukan

melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik sistem maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 42

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando dalam hal pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana dalam melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat

Bencana berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Penunjukan Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pada status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Pos komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pada status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

- (4) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 46

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
- (4) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 47

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat, Lembaga Usaha, dan/atau instansi/lembaga lain sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 48

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 49

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 50

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya sosial; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (6) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan/atau instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 52

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat Daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya sosial dan ekonomi.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama Masyarakat yang

dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 53

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan secara gotong royong, dengan bimbingan, bantuan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Daerah.
- (8) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)

dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 54

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana atau musibah untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. memfasilitasi penyediaan stok darah;
 - e. menyediakan peralatan kesehatan;
 - f. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - g. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f ditujukan membantu Masyarakat di daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga yang terkait yang berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga yang terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat di Daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum

terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga yang terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen Daerah;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Bupati.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 62

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas

dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (5) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (6) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 63

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali dan Daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi Masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan

perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat daerah Bencana.

- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai Desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerja sama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 65

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya Masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan

- kampanye/sosialisasi sadar Bencana dan peduli Bencana;
- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 66

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan Daerah;
 - d. memperhatikan Kearifan Lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada wilayah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga

terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 67

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 68

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 69

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 71

- (1) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi Bencana.
- (2) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak lanjut penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem Peringatan Dini; dan
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan dan pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara

berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana meliputi:

- a. sumber Dana Penanggulangan Bencana;
- b. penggunaan Dana Penanggulangan Bencana;
- c. pengelolaan bantuan Bencana; dan
- d. pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 74

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara memadai sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan untuk menanggulangi Bencana pada tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.
- (2) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari Masyarakat dalam negeri.

- (4) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam rangka mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 77

- (1) Setiap pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan Bencana di Daerah harus mendapatkan izin.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BPBD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 79

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana di Daerah digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. biaya perawatan rumah sakit; dan/atau
 - f. bantuan kompensasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Bencana dalam bentuk bantuan sosial yang direncanakan atau yang tidak direncanakan sebelumnya kepada korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan bersama BPBD.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 82

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bantuan baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, disusun sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada unsur penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan penilaian bentuk peran serta unsur penanggulangan Bencana dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 85

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-

menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 86

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 87

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan jasa mediator atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 90

- (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan Kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 91

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga Masyarakat nonprofit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan Bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Semua program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya forum dan tim berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana Atau Musibah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 57);
- c. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
- d. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 49);
- e. Keputusan Bupati Nomor 360/496/HK/2021 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng; dan
- f. Keputusan Bupati Nomor 360/568/HK/2022 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di
pada tanggal 21 April 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di
pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(2, 14 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Buleleng mempunyai wilayah dan bentang alam yang indah serta berbagai keunggulan lainnya. Akan tetapi, di sisi lain memiliki kondisi vulkanologis, geografis, geologis, topografis, hidrologis, sisiologis, antropologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya Bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Oleh karenanya memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

Kewajiban memberikan perlindungan dilaksanakan melalui kebijakan berkaitan penanggulangan Bencana sebagai jaminan atas pemenuhan hak atas perlindungan terhadap Masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menyebutkan bahwa perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian juga dalam bagian Menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas Bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Masyarakat rentan Bencana adalah anggota Masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya Masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ganti rugi dapat diajukan kepada pihak yang mempunyai kewajiban untuk memperhatikan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman Bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan Bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan Masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak Bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan Pengurangan Risiko Bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi Risiko Bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko Bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan agama dapat dilakukan dengan upaya mitigasi secara spiritual melalui *upacara yadnya*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan sosial budaya dilakukan melalui pertunjukkan seni dan kegiatan sosial yang mengandung makna upaya

pengurangan risiko bencana dalam rangka penguatan kapasitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Upaya pengurangan risiko bencana melalui pendakatan pariwisata dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pada tempat-tempat pariwisata untuk meningkatkan kapasitas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan Bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materiil dan nonmateriil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “status keadaan darurat Bencana” dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2)

Penentuan status keadaan darurat Bencana apabila peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah Bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan Masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah Masyarakat agar dapat mendukung kehidupan Masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar

pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan Rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga Korban Bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan Korban Bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan

berkembangnya kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial Masyarakat yang rusak akibat Bencana agar kegiatan sosial Masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai Desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat yang rusak akibat Bencana agar kegiatan sosial Masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca Bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial Korban Bencana agar kondisi kehidupan Korban Bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi Risiko Bencana yang dapat ditimbulkan oleh Bencana berikutnya, sehingga kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025
NOMOR 2